

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 14 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, semula sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang disebut sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 17 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dulnasir, S.H., M.H., Yadhie Mulyadi, S.H., M.H., Ruhiat, S.H., M.H., Candra Iswanto, S.H., M.H., Evi Nurani, S.H., Lidia Romauli Mangunsong, S.H. dan Lida Apriliani Sobirin, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "DULNASIR, S.H., M.H. & REKAN", berkantor di Jl. Let. Jend. Basuki Rahmat No. 26 Sindangkasih, Purwakarta Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Pebruari 2021 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor : 157/k/II/2021 tanggal 24 Pebruari 2021, semula sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Pwk tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan harta berupa:

3.1. Barang tidak bergerak:

3.1.1 Sebidang tanah darat serta bangunan rumah di atasnya seluas ± 334 M², sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 111/2019 yang atas nama Pembeli (Penggugat) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) AFRIZAL, S.H, objek tersebut terletak di Kabupaten Purwakarta, dengan ciri-ciri batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Marta;
- Sebelah Selatan : Tanah Marta;
- Sebelah Barat : Tanah Marta.

3.1.2. Sebidang tanah darat/kebun, seluas ± 700 M², sesuai dengan Akta Jual Beli atas nama Pembeli (Tergugat) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) AFRIZAL, S.H, objek tersebut terletak di Kabupaten Purwakarta, dengan ciri-ciri batas:

- Sebelah Utara : Tanah Ata;
- Sebelah Timur : Tanah Marta;
- Sebelah Selatan : Tanah Marta;

- Sebelah Barat : Tanah Marta;

3.2. Barang bergerak :

- 3.2.1. 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario, No.Pol. T XXX ID, Warna Merah, atas nama (Penggugat);
- 3.2.2. 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha R15, No.Pol. T XXX CW, Warna Hitam, atas nama (Tergugat);
- 3.2.3. 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Yamah N-Max, No.Pol. T XXX IN, Warna Putih, atas nama;
- 3.2.4. 3 (tiga) Unit Perahu, atas nama (Tergugat);
- 3.2.5. 3 (tiga) Ekor Kerbau/Munding Dewasa;

3.3. Modal Usaha Kolam Terapung (Ikan Mas);

3.3.1. Modal Tetap/Permanen;

- 3.3.1.1. 84 (delapan puluh empat) Petak Kolam Terapung, yang terletak di Kabupaten Purwakarta, sesuai dengan Data Kolam Jaring Apung (KJA) Paguyuban Pembudidaya Ikan (PPI) Keramba Jaring Apung Maju Bersama (MBS) Waduk Ir. H. Djuanda Jatiluhur Purwakarta;
- 3.3.1.2. 3 (tiga) Unit Saung/Rumah Kolam Terapung, atas nama, yang terletak di Kabupaten Purwakarta.
- 3.3.1.3. Kabel Listrik panjang 2.000 Meter untuk sarana penetangan kolam jaring apung;
- 3.3.1.4. 84 unit Jaring Kolam untuk Ikan Mas ukuran 7 meter x 7 meter Petak Kolam Ikan Mas; sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian, yaitu:

- 4.1.1 (satu) unit Kendaraan Mobil Toyota New Rush, No.Pol. T XXX BG, Warna Putih, atas nama (Tergugat);

4.2. Modal Bergulir

4.2.1. Ikan Mas (84 Petak);

- Harga Bibit Ikan Mas harganya Rp. 3.000.000,00 x 84 petak adalah Sebesar Rp252.000.000,00;

- Pakan Ikan 1 Petak habis 30 sak (per sak seberat 50 Kg), harga 1 sak pakan sebesar Rp434.000,00 x 30 sak senilai Rp. 13.020.000,00 Pakan ikan untuk 84 petak senilai Rp13.020.000,00 x 84 petak sebesar Rp1.093.680.000,00. Modal bibit ikan mas dan pakan ikan pertahun adalah Rp252.000.000,00 + Rp1.093.680.000,00 adalah sebesar Rp1.345.680.000,00 (*satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*) untuk 3 kali masa panen pertahun;

4.2.2. Ikan Nila (16 Kolor).

- 1 Kolor Bibitnya sebanyak 2 Kwintal, harga 1 Kwintal seharga Rp2.400.000,00 untuk 1 Kolor sebesar Rp4.800.000,00 maka untuk 16 Kolor yaitu Rp4.800.000,00 x 16 Kolor adalah sebesar Rp76.800.000,00.

Bibit Ikan nila pertahun Rp76.800.000,00 (*tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*) untuk 2 kali masa panen pertahun.

4.2.3. Ikan Patin (5 Kolor).

- 1 Kolor isi 20.000 ekor Patin, Harga satuan Patin Rp700,00 sehingga untuk 20.000 Ekor Patin x Rp700,00 Rp14.000.000,00; Maka untuk 5 Kolor, modal sebesar Rp14.000.000,00 x 5 Kolor adalah Rp70.000.000,00.

Tanam bibit Ikan Patin pertahun sebanyak 1 kali, sehingga untuk modal 1 kali tanam bibit ikan patin adalah sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*);

4.3. Keuntungan Hasil Usaha Kolam Jaring Apung (Ikan Mas, Nila dan Patin) selama 2 tahun serta Komisi Pakan Ikan (selama 2 tahun).

4.3.1. Keuntungan Hasil Usaha Kolam Jaring Apung (Ikan Mas, Nila dan Patin), yaitu :

4.3.1.1. Ikan Mas (84 Petak Kolam 3 kali panen);

Hasil 1 Petak Ikan Mas dalam 1 kali Panen adalah sebesar Rp5.000.000,00;

Hasil dari 84 Petak x Rp5.000.000,00 adalah sebesar Rp420.000.000,00 (1 kali panen);

Sehingga pertahun Rp420.000.000,00 x 3 kali panen adalah Rp1.260.000.000,00;

Hasil keuntungan dari Ikan Mas selama dua tahun adalah Rp1.260.000.000,00 x 2 tahun adalah sebesar Rp2.520.000.000,00 (*dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah*);

4.3.1.2. Ikan Nila (16 Kolor Jaring 2 kali Panen);

Hasil 1 Kolor Jaring ikan Nila dalam 1 kali panen adalah sebesar Rp20.000.000,00;

Hasil dari 16 Kolor Jaring x Rp20.000.000,00 adalah sebesar Rp320.000.000,00;

Sehingga pertahun Rp320.000.000,00 x 2 kali panen adalah sebesar Rp640.000.000,00;

Hasil keuntungan dari Ikan Nila selama dua tahun adalah Rp640.000.000,00 x 2 tahun adalah sebesar Rp1.280.000.000,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*);

4.3.1.3. Ikan Patin (5 Kolor Jaring 1 kali Panen);

Hasil 1 Kolor Jaring ikan Patin dalam 1 kali panen adalah sebesar Rp100.000.000,00;

Hasil dari 5 Kolor Jaring x Rp100.000.000,00 adalah sebesar Rp500.000.000,00;

Sehingga pertahun Rp500.000.000,00 x 1 kali panen adalah sebesar Rp500.000.000,00;

Hasil dari Ikan Patin selama dua tahun adalah Rp500.000.000,00 x 2 tahun adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*);

Kuntungan Hasil Usaha Kolam Jaring Apung (Ikan Mas, Nila dan Patin) selama 2 tahun (2017-2019) Rp2.520.000.000,00 + Rp1.280.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 adalah sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah);

- 4.4. Piutang Penggugat dengan Tergugat kepada (Bapak Kandung Tergugat) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 5. Tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, yaitu:
 - 5.1. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Honda Jazz, No.Pol. T XXX BJ, Warna Merah, atas nama (Penggugat);
 - 5.2. Modal Tetap/Permanen berupa 2 (dua) unit Jaring Kolor untuk Ukuran 6 Petak Kolam Ikan Patin, dimana 1 unit harganya Rp16.000.000,00 Total harga untuk 2 Unit Kolor adalah sebesar Rp32.000.000,00 (tiga dua puluh juta rupiah);
 - 5.3. Modal Tetap/Permanen berupa 18 (delapan belas) unit Jaring Kolor untuk Ukuran 4 Petak Kolam Ikan Nila, dimana harga 1 unit Jaring Kolor harganya adalah Rp12.000.000,00 Total harga untuk 18 Unit Jaring Kolor adalah sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah).
 - 5.4. Komisi Penjualan Pakan Ikan bekerja sama dengan Bos Penjual Pakan, yaitu sebagai berikut:
 - Perbulannya adalah Rp7.000,00 x 2.000 sak adalah Rp14.000.000,00 (*empat belas juta rupiah*);
 - Maka untuk 2 tahun (24 bulan) hasilnya adalah Rp14.000.000,00 x 24 bulan adalah Rp336.000.000,00;Keuntungan Hasil Komisi Penjualan Pakan Ikan tersebut adalah sebesar Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Total hasil usaha Kolam Jaring Apung (Ikan Mas, Nila dan Patin) selama 2 tahun dan Hasil Komisi Penjualan Pakan Ikan

Rp4.800.000.000,00 + Rp336.000.000,00 adalah sebesar Rp5.136.000.000,00 (lima milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah);

6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama seperti tersebut dalam poin 3 (tiga) diktum putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama seperti tersebut dalam poin 3 (tiga) yang dikuasai oleh Tergugat, kecuali diktum angka 3.2.1. diktum putusan ini kepada Penggugat dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, harus dijual secara lelang dan hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat;
8. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama seperti tersebut dalam diktum angka 3.2.1. diktum putusan ini yang dikuasai Penggugat kepada Tergugat dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, harus dijual secara lelang dan hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Tergugat;

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi sejumlah Rp4.279.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 1 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta, Permohonan Banding tersebut

diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 8 Februari 2021;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 26 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Februari 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 26 Februari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Februari 2021 dan Kuasa Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 25 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Purwakarta pada tanggal 1 April 2021 dengan register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang

Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Mardha Areta, S.H, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk tertanggal tanggal 19 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1442 H., serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat dinilai sudah tepat dan benar serta disetujui, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu memberikan tambahan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa eksepsi tersebut oleh Tergugat diajukan pada tahap duplik dan mengenai pokok perkara tidak tepat dan tidak beralasan hukum, karena

berdasarkan Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 133 dan Pasal 136 HIR seharusnya eksepsi diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan pokok perkara. Tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi menjadi gugur, sedangkan pada perkara a quo eksepsi diajukan pada tahap duplik. Begitu pula dalil eksepsi yang diajukan Tergugat berkenaan dengan pokok perkara, sehingga dipertimbangkan dalam pokok perkara, tetapi dalam amar putusan eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena eksepsi tersebut merupakan dan sudah termasuk dalam pokok perkara, maka apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak dapat diterima adalah tidak tepat, harusnya menyatakan menolak, sehingga pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dianggap sudah diperbaiki, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu patut dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Purwakarta dalam amar putusannya khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk menetapkan harta bersama, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk menetapkan harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri disamping menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar nomor 4 redaksinya adalah “menolak gugatan Penggugat untuk sebagian”, sebagian, yaitu:

4.1.1 (satu) unit Kendaraan Mobil Toyota New Rush, No.Pol. T XXX BG,

Warna Putih, atas nama (Tergugat);

4.2. Modal Bergulir

4.2.1. Ikan Mas (84 Petak);

- Harga Bibit Ikan Mas harganya Rp. 3.000.000,00 x 84 petak adalah Sebesar Rp252.000.000,00;
- Pakan Ikan 1 Petak habis 30 sak (per sak seberat 50 Kg), harga 1 sak pakan sebesar Rp434.000,00 x 30 sak senilai Rp. 13.020.000,00 Pakan ikan untuk 84 petak senilai Rp13.020.000,00 x 84 petak sebesar Rp1.093.680.000,00. Modal bibit ikan mas dan pakan ikan pertahun adalah Rp252.000.000,00 + Rp1.093.680.000,00 adalah sebesar Rp1.345.680.000,00 (*satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*) untuk 3 kali masa panen pertahun;

4.2.2. Ikan Nila (16 Kolor).

- 1 Kolor Bibitnya sebanyak 2 Kwintal, harga 1 Kwintal seharga Rp2.400.000,00 untuk 1 Kolor sebesar Rp4.800.000,00 maka untuk 16 Kolor yaitu Rp4.800.000,00 x 16 Kolor adalah sebesar Rp76.800.000,00. Bibit Ikan nila pertahun Rp76.800.000,00 (*tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*) untuk 2 kali masa panen pertahun.

4.2.3. Ikan Patin (5 Kolor).

- 1 Kolor isi 20.000 ekor Patin, Harga satuan Patin Rp700,00 sehingga untuk 20.000 Ekor Patin x Rp700,00 Rp14.000.000,00; Maka untuk 5 Kolor, modal sebesar Rp14.000.000,00 x 5 Kolor adalah Rp70.000.000,00.

Tanam bibit Ikan Patin pertahun sebanyak 1 kali, sehingga untuk modal 1 kali tanam bibit ikan patin adalah sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*);

4.3. Keuntungan Hasil Usaha Kolam Jaring Apung (Ikan Mas, Nila dan Patin) selama 2 tahun serta Komisi Pakan Ikan (selama 2 tahun).

4.3.1. Keuntungan Hasil Usaha Kolam Jaring Apung (Ikan Mas, Nila dan Patin), yaitu :

4.3.1.1. Ikan Mas (84 Petak Kolam 3 kali panen);

Hasil 1 Petak Ikan Mas dalam 1 kali Panen adalah sebesar Rp5.000.000,00;

Hasil dari 84 Petak x Rp5.000.000,00 adalah sebesar Rp420.000.000,00 (1 kali panen);

Sehingga pertahun Rp420.000.000,00 x 3 kali panen adalah Rp1.260.000.000,00;

Hasil keuntungan dari Ikan Mas selama dua tahun adalah Rp1.260.000.000,00 x 2 tahun adalah sebesar Rp2.520.000.000,00 (*dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah*);

4.3.1.2. Ikan Nila (16 Kolor Jaring 2 kali Panen);

Hasil 1 Kolor Jaring ikan Nila dalam 1 kali panen adalah sebesar Rp20.000.000,00;

Hasil dari 16 Kolor Jaring x Rp20.000.000,00 adalah sebesar Rp320.000.000,00;

Sehingga pertahun Rp320.000.000,00 x 2 kali panen adalah sebesar Rp640.000.000,00;

Hasil keuntungan dari Ikan Nila selama dua tahun adalah Rp640.000.000,00 x 2 tahun adalah sebesar Rp1.280.000.000,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*);

4.3.1.3. Ikan Patin (5 Kolor Jaring 1 kali Panen);

Hasil 1 Kolor Jaring ikan Patin dalam 1 kali panen adalah sebesar Rp100.000.000,00;

Hasil dari 5 Kolor Jaring x Rp100.000.000,00 adalah sebesar Rp500.000.000,00;

Sehingga pertahun Rp500.000.000,00 x 1 kali panen adalah sebesar Rp500.000.000,00;

Hasil dari Ikan Patin selama dua tahun adalah Rp500.000.000,00 x 2 tahun adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*);

Kuntungan Hasil Usaha Kolam Jaring Apung (Ikan Mas, Nila dan Patin) selama 2 tahun (2017-2019) Rp2.520.000.000,00 + Rp1.280.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 adalah sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah);

- 4.4. Piutang Penggugat dengan Tergugat kepada Bapak Jaenudin (Bapak Kandung Tergugat) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mencantumkan point-point yang ditolak dalam amar putusan amar putusan sebab sudah termasuk dalam amar putusan nomor 1, sehingga harus diperbaiki dengan “Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya”,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar nomor 5 redaksinya adalah “: Tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, yaitu:

- 5.1. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Honda Jazz, No.Pol. T XXX BJ, Warna Merah, atas nama (Penggugat);
- 5.2. Modal Tetap/Permanen berupa 2 (dua) unit Jaring Kolor untuk Ukuran 6 Petak Kolam Ikan Patin, dimana 1 unit harganya Rp16.000.000,00 Total harga untuk 2 Unit Kolor adalah sebesar Rp32.000.000,00 (tiga dua puluh juta rupiah);
- 5.3. Modal Tetap/Permanen berupa 18 (delapan belas) unit Jaring Kolor untuk Ukuran 4 Petak Kolam Ikan Nila, dimana harga 1 unit Jaring Kolor harganya adalah Rp12.000.000,00 Total harga untuk 18 Unit Jaring Kolor adalah sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah).
- 5.4. Komisi Penjualan Pakan Ikan bekerja sama dengan Bos Penjual Pakan (Bapak H. Yanto), yaitu sebagai berikut:
 - Perbulannya adalah Rp7.000,00 x 2.000 sak adalah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Maka untuk 2 tahun (24 bulan) hasilnya adalah Rp14.000.000,00 x 24 bulan adalah Rp336.000.000,00;

Keuntungan Hasil Komisi Penjualan Pakan Ikan tersebut adalah sebesar Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);

Total hasil usaha Kolam Jaring Apung (Ikan Mas, Nila dan Patin) selama 2 tahun dan Hasil Komisi Penjualan Pakan Ikan Rp4.800.000.000,00 + Rp336.000.000,00 adalah sebesar Rp5.136.000.000,00 (lima milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah);

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan point-point yang tidak diterima dalam amar putusan akan tetapi cukup dinyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak menerima gugatan Rekonpensi, adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dapat menyetujui dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او يمارجحو القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya ,apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadi Akhir 1442 Hijriyah dapat diperthankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa harta bersama merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaian dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/ PA.Ckr, tanggal 9 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1441 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan harta berupa:

3.1. Barang tidak bergerak:

3.1.1. Sebidang tanah darat serta bangunan rumah di atasnya seluas \pm 334 M², sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 111/2019 yang atas nama Pembeli (Penggugat) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) AFRIZAL, S.H, objek tersebut terletak di Kabupaten Purwakarta, dengan ciri-ciri batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Marta;
- Sebelah Selatan : Tanah Marta;
- Sebelah Barat : Tanah Marta.

3.1.2. Sebidang tanah darat/kebun, seluas \pm 700 M², sesuai dengan Akta Jual Beli atas nama Pembeli (Tergugat) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) AFRIZAL, S.H, objek tersebut terletak di Kabupaten Purwakarta, dengan ciri-ciri batas:

- Sebelah Utara : Tanah Ata;
- Sebelah Timur : Tanah Marta;
- Sebelah Selatan : Tanah Marta;
- Sebelah Barat : Tanah Marta;

3.2. Barang bergerak:

3.2.1. 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario, No.Pol. T XXX ID, Warna Merah, atas nama (Penggugat);

3.2.2. 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha R15, No.Pol. T XXX CW, Warna Hitam, atas nama (Tergugat);

3.2.3. 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Yamah N-Max, No.Pol. T 6546 IN, Warna Putih, atas nama Siti Nurjanah;

- 3.2.4. 3 (tiga) Unit Perahu, atas nama (Tergugat);
- 3.2.5. 3 (tiga) Ekor Kerbau/Munding Dewasa;
- 3.3. Modal Usaha Kolam Terapung (Ikan Mas);
- 3.3.1. Modal Tetap/Permanen;
- 3.3.1.1. 84 (delapan puluh empat) Petak Kolam Terapung, yang terletak di Kabupaten Purwakarta, sesuai dengan Data Kolam Jaring Apung (KJA) Paguyuban Pembudidaya Ikan (PPI) Keramba Jaring Apung Maju Bersama (MBS) Waduk Ir. H. Djuanda Jatiluhur Purwakarta;
- 3.3.1.2. 3 (tiga) Unit Saung/Rumah Kolam Terapung, atas nama, yang terletak di Kabupaten Purwakarta.
- 3.3.1.3. Kabel Listrik panjang 2.000 Meter untuk sarana penetangan kolam jaring apung;
- 3.3.1.4. 84 unit Jaring Kolam untuk Ikan Mas ukuran 7 meter x 7 meter Petak Kolam Ikan Mas; sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama seperti tersebut dalam poin 3 (tiga) diktum putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama seperti tersebut dalam poin 3 (tiga) yang dikuasai oleh Tergugat, kecuali diktum angka 3.2.1. diktum putusan ini kepada Penggugat dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, harus dijual secara lelang dan hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama seperti tersebut dalam diktum angka 3.2.1. diktum putusan ini yang dikuasai Penggugat kepada Tergugat dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, harus dijual secara lelang dan hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Tergugat;

7. Menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi sejumlah Rp4.279.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Drs. Muhyiddin, M.H sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., SQ masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Purwakarta tanggal 1 April 2021 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriah dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Defrialdi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., SQ.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan ..Rp130.000,00
 2. Biaya redaksi.....Rp 10.000,00
 3. Biaya Materai Rp 10.000,00
- Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).